



9 772088 235001

MENGATASI ARUS MASUK PRODUK IMPOR: STRATEGI PELINDUNGAN INDUSTRI NASIONAL

Niken Paramita Purwanto*

Abstrak

Fenomena banjir impor selama tahun 2024–2025 menyebabkan tekanan struktural pada enam sektor industri strategis nasional, yaitu tekstil, alas kaki, baja, elektronik, kosmetik, dan keramik. Masuknya produk impor murah, termasuk barang tanpa merek serta produk jadi dari Cina, telah menurunkan utilisasi pabrik domestik, memicu kompetisi harga tidak seimbang, dan memperlemah daya saing industri nasional. Tulisan ini bertujuan menganalisis tekanan banjir impor, mengidentifikasi jalur masuk dan faktor penyebabnya, serta merumuskan strategi kebijakan untuk memperkuat daya saing dan ketahanan industri nasional. DPR RI melalui Komisi VII melakukan penguatan regulasi impor, harmonisasi data lintas kementerian, mekanisme trade remedies, dan dukungan fiskal bagi modernisasi industri. Langkah-langkah ini diharapkan memperkokoh kemandirian industri, menjaga stabilitas pasar, dan meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

Pendahuluan

Banjir produk impor yang semakin intensif sejak akhir 2024 telah menjadi isu yang menuntut perhatian legislator karena dampaknya terhadap keberlanjutan dan daya saing industri dalam negeri (Kementerian Perindustrian, 2025). Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, enam sektor industri nasional yang terdampak cukup serius oleh lonjakan barang impor adalah tekstil, alas kaki, elektronik, kosmetik, keramik, dan baja. Keenam sektor tersebut menjadi pilar penting bagi perekonomian nasional, baik dari segi kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto maupun kemampuan menyerap tenaga kerja (Badan Pusat Statistik, 2024).

Fenomena ini tidak hanya dipicu oleh dinamika perdagangan global (WTO, 2024) dan perubahan pola konsumsi masyarakat, tetapi juga oleh kombinasi faktor struktural, regulatif, dan perilaku pasar dalam negeri. Perbedaan struktur biaya produksi antara industri domestik dan negara pemasok, khususnya Cina, menjadi salah satu penyebab utama.

*) Analis Legislatif Ahli Muda Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email:niken.paramita@dpr.go.id

Kapasitas produksi massal, efisiensi ekonomi, serta dukungan kebijakan industri dan ekspor dari negara asal memungkinkan barang impor dijual dengan harga jauh lebih rendah dibandingkan produk lokal (Kementerian Perindustrian, 2025). Dengan demikian, tulisan ini bertujuan mengidentifikasi akar persoalan banjir impor dalam kerangka regulasi Indonesia dan merumuskan rekomendasi kebijakan strategis untuk memperkuat perlindungan dan ketahanan industri nasional.

Tekanan Impor terhadap Daya Saing dan Produksi Domestik

Arus masuk produk impor memberikan tekanan yang cukup besar pada enam sektor industri utama. Tekanan ini bersifat struktural dan berpotensi mengancam daya saing industri nasional dalam jangka panjang (Kemenperin, 2025). Produk impor dengan harga rendah, khususnya dari Cina, menekan kapasitas produksi dalam negeri dan menurunkan tingkat utilisasi pabrik ke level yang memprihatinkan. Persaingan menjadi tidak seimbang karena perbedaan struktur biaya produksi serta lemahnya regulasi yang mengatur produk impor.

Sektor baja menjadi contoh nyata ketergantungan impor, dengan lebih dari 55 persen pangsa pasar dikuasai oleh barang impor. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip kemandirian industri sebagaimana diatur UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Sektor tekstil dan alas kaki juga terdampak arus impor murah melalui jalur formal maupun e-commerce lintas negara, di mana banyak produk tidak melalui proses verifikasi standar dan pemeriksaan keselamatan (Husen, 2025).

Produk yang tidak memiliki merek, izin edar, atau tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) semakin memperburuk kondisi industri. Barang-barang ini kerap lolos dari pengawasan teknis, menciptakan ketidakadilan regulasi karena produsen domestik diwajibkan memenuhi standar mutu, perizinan, dan ketentuan pelabelan. Situasi ini bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menekankan aspek keamanan, kesehatan, dan informasi produk. Banjir impor tidak hanya menurunkan kinerja industri nasional tetapi juga menimbulkan risiko ekonomi dan sosial yang lebih luas.

Penyebab Banjir Impor pada Industri Strategis

Fenomena banjir impor pada enam sektor industri strategis dipengaruhi oleh kombinasi faktor struktural, regulatif, dan perilaku pasar. Salah satu penyebab utama adalah perbedaan struktur biaya antara industri domestik dan negara pemasok. Produsen asing, terutama dari Cina, memiliki kapasitas produksi massal yang menghasilkan efisiensi ekonomi signifikan. Skala produksi yang besar, disertai dukungan kebijakan industri dan ekspor dari negara asal, memungkinkan barang impor dijual dengan harga jauh lebih rendah dibandingkan produk lokal (Kementerian Perindustrian, 2025).



Selain faktor biaya, kelemahan dalam regulasi teknis dan pengawasan turut memperbesar arus masuk produk impor. Meskipun UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan telah memberikan landasan hukum bagi pengendalian impor, implementasinya masih menghadapi tantangan koordinasi antarkementerian dan ketidaksinkronan regulasi sektoral. Beberapa sektor seperti tekstil telah memiliki aturan impor yang relatif ketat, namun sektor lain masih kekurangan standar teknis dan persyaratan yang memadai untuk membatasi masuknya produk non-standar. Lemahnya pengawasan kepabeanan terutama terhadap barang kiriman kecil melalui e-commerce menandakan bahwa UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan belum sepenuhnya dioptimalkan dalam konteks perdagangan digital modern.

Di sisi domestik, tingginya biaya produksi menjadi hambatan berarti bagi daya saing industri nasional. Faktor seperti harga energi, biaya logistik, dan beban pembiayaan membuat struktur biaya produksi dalam negeri jauh lebih tinggi dibandingkan negara pesaing. Pada saat yang sama, terjadi pergeseran perilaku konsumen yang semakin mengutamakan harga dan variasi produk, sehingga preferensi terhadap barang impor meningkat dan melemahkan posisi produk lokal di pasar domestik. Secara keseluruhan, banjir impor terjadi karena interaksi antara keunggulan kompetitif negara pemasok, celah regulasi dan pengawasan dalam negeri, serta keterbatasan struktur biaya industri nasional yang belum mampu beradaptasi dengan dinamika pasar global.

Distribusi dan Jalur Masuk Produk Impor

Arus masuk barang impor terus meningkat di berbagai kategori, mulai dari bahan baku hingga produk konsumsi rumah tangga. Di sektor elektronik, pasar didominasi oleh produk murah asal Cina yang masuk melalui saluran tradisional maupun digital (Adhito, 2025). Fenomena serupa terjadi pada sektor kosmetik, di mana produk impor tanpa label, izin edar, dan nomor registrasi BPOM meningkat pesat, menunjukkan lemahnya pengawasan, terutama pada skema impor kecil dan pengiriman daring (Retno, 2025).

Industri keramik menghadapi praktik dumping dari negara pemasok Asia, sehingga produk lokal kesulitan bersaing. Perubahan preferensi konsumen yang cenderung memilih barang impor karena harga lebih rendah turut memperburuk posisi industri domestik, terutama melalui e-commerce yang tidak selalu tunduk pada standar pengawasan ketat. Sektor tekstil dan alas kaki juga terdampak oleh masuknya produk impor murah dalam jumlah besar, menggeser permintaan dari produk dalam negeri.

Strategi Pelindungan dan Penguatan Industri Nasional

Mengatasi persoalan banjir impor membutuhkan serangkaian kebijakan yang terstruktur, terintegrasi, dan berbasis regulasi. Pertama, meningkatkan efektivitas pengawasan impor melalui penerapan sistem *risk-based enforcement*, yakni pemeriksaan berbasis tingkat risiko komoditas. Pendekatan ini memungkinkan pengawasan lebih ketat terhadap



barang yang berpotensi mengalami dumping, pelanggaran standar, atau menimbulkan risiko keamanan. Implementasi sistem ini harus didukung integrasi data antar kementerian dan lembaga.

Kedua, pemerintah perlu melakukan harmonisasi dan pembaruan regulasi teknis pada sektor strategis yang belum memiliki standar memadai. Penguatan standar keamanan dan spesifikasi teknis, khususnya di sektor elektronik, kosmetik, dan alas kaki, diperlukan untuk mencegah masuknya produk non-standar, sejalan dengan kewenangan persyaratan teknis impor yang diberikan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Ketiga, pemerintah perlu meningkatkan optimalisasi instrumen *trade remedies* seperti anti-dumping, *countervailing duties*, dan *safeguard* untuk merespons praktik perdagangan tidak adil. Langkah ini memberikan pelindungan hukum bagi industri nasional sesuai kerangka hukum kepabeanan dan aturan perdagangan internasional.

Keempat, dalam jangka menengah dan panjang, dukungan fiskal dan pembiayaan murah bagi industri yang memodernisasi teknologi perlu diperluas. Insentif pajak, kredit berbunga rendah, serta program revitalisasi mesin dan teknologi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional, dapat membantu produsen domestik memproduksi barang yang kompetitif dan mengurangi ketergantungan impor.

Kelima, kampanye penggunaan produk dalam negeri harus diperkuat sebagai strategi perubahan perilaku konsumen. Edukasi publik mengenai dampak ekonomi banjir impor dan pentingnya memilih produk lokal perlu digencarkan, sesuai arahan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022. Dengan kebijakan terpadu tersebut, pemerintah dapat memperkuat daya tahan industri nasional, menciptakan struktur industri yang tangguh, dan mendorong kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

Penutup

Banjir impor menghantam enam sektor industri strategis nasional mencerminkan lemahnya regulasi teknis, pengawasan kepabeanan, dan tingginya biaya produksi domestik sehingga industri sulit bersaing. Dampaknya mengakibatkan menurunnya utilisasi pabrik, produktivitas melemah, serta meningkatnya ketergantungan terhadap impor, yang berdampak pada stabilitas industri, kesejahteraan tenaga kerja, dan ketahanan ekonomi.

Penguatan kerangka hukum, harmonisasi regulasi teknis antar kementerian, serta peningkatan pengawasan di titik masuk barang menjadi prioritas untuk menutup celah perdagangan tidak adil. Dukungan fiskal, seperti insentif pajak, kredit berbunga rendah, dan program modernisasi teknologi, diperlukan agar industri domestik mampu bersaing secara efisien di pasar global.



DPR RI melalui Komisi VII mendorong penyempurnaan regulasi untuk menahan masuknya barang murah non-standar dan memastikan kebijakan lintas sektor, memastikan instrumen *trade remedies* anti-dumping, *countervailing duties*, dan *safeguard* diterapkan secara efektif serta dukungan fiskal untuk modernisasi industri, insentif perpajakan, fasilitas pembiayaan murah, dan peningkatan teknologi. Upaya ini diharapkan memperkuat struktur industri nasional dan menekan ketergantungan pada impor.

Referensi

- Achmad, A. (2025, Oktober 21). Ini tantangan industri di setahun pertama Presiden Prabowo. *Topbusiness.id*. <https://www.topbusiness.id/116954/ini-tantangan-industri-di-setahun-pertama-presiden-prabowo.html>
- Ayuningrum, R. (2025, Oktober 29). RI banjir barang impor tanpa merek, industri tekstil lokal menjerit. *Detik.com*. <https://finance.detik.com/industri/d-8184201/ri-banjir-barang-impor-tanpa-merek-industri-tekstil-lokal-menjerit>
- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Ekonomi dan Industri 2024. *BPS*.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. (2025). Laporan analisis industri nasional 2025. *Kemenperin*.
- Miftahudin, H. (2025, November 11). Kemenperin beberkan 6 sektor industri dibanjiri produk impor. *Metrotvnews*. <https://www.metrotvnews.com/read/bmRCEqJA-kemenperin-beberkan-6-sektor-industri-dibanjiri-produk-impor>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2020-2024.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- World Trade Organization. (2024). World trade statistical review 2024. *WTO*.

